



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA

Jln. Nasional No. 159 Telp. (0655) 41558, 41 559 Fax. (0655) 41504

SUKA MAKMUE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 251 /KPU/KIP-NR/2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA KENDARAAN, KELENGKAPAN TEHNOLOGI INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2008

- Menimbang
- a. Bahwa untuk kelancaran pekerjaan Pengadaan/Jasa untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 4, Roda 2 dan Tehnologi Informasi untuk kelengkapan Pemilu Tahun 2009 oleh pihak ketiga rekanan yang dananya menurut ketentuan yang berlaku harus melalui pelelangan Umum dalam rangka usaha meningkatkan tertibnya pelaksanaan pengelolaan barang milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu membentuk Panitia Pelelangan dan menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues; Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4176 .
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sertifikat dan Prakualifikasi Jasa Pemborongan, konsultasi dan Pemasukan Barang/jasa lainnya.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kendaraan Roda 4, Roda 2 Dan Tehnologi Informasi untuk memenuhi kebutuhan kegiatan Komisi Pemilihan Umum persiapan Pemilu tahun 2009 selanjutnya disebut **Panitia Pengadaan** dengan susunannya Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Panitia Pengadaan mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut :

1. Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pengadaan :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
- b. Menyusun Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) ;
- c. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- d. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
- e. Mengumumkan Barang/Jasa Unit melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan dan di media masa/ cetak.
- f. Menilai Kualifikasi penyedia melalui prosedur yang ditetapkan;
- g. Melakukan Evaluasi dan Negosiasi terhadap penawaran yang masuk.
- h. Menyiapkan berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Pengadaan .
- i. Mengusulkan calon Penyedia Barang /Jasa kepada sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.
- j. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna Barang/ Jasa.
- k. Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan Barang /Jasa dimulai

2. Wewenang Panitia Pengadaan Menentukan Metode Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Unit yang terdiri dari :

- a. Metoda Pelelangan yaitu metoda Lelang Umum yang dilakukan secara terbuka luas.
- b. Metoda Lelang Umum yaitu metoda Pemilihan Rekanan yang lakukan dalam keadaan tertentu dan terhadap barang/jasa dengan cara melakukan evaluasi baik teknis maupun biaya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pengadaan bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Nagan Raya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran (069) tahun 2008.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SUKA MAKMUE
PADA TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Sekretaris



ALI BASYAH HUKOM
Pembina Tk.I./Nip.050010570

**SALINAN- Keputusan ini di sampaikan
Kepada :**

1. Ketua KPU Pusat di Jakarta
2. Ketua KIP Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
3. Ketua KIP Kab.Nagan Raya (Sebagai Laporan)
4. Ka.KPPN Meulaboh di Meulaboh.
5. Bendaharawan KPU Kab. Nagan Raya
6. Yang Bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. P ertinggal

Lampiran : Keputusan Sekretaris KPU Kab.Nagan Raya

Nomor : / KPU/KIP-NR / 2008

Tanggal : 6 September 2008

**SUSUNAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA KENDARAAN DAN
KELENGKAPAN TEHNOLOGI DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2008**

No.	NAMA	UNSUR DARI DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Abdul Karim Nur,SP	Sekretariat KPU	Ketua	
2.	Endang Suryanata	Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris	
3.	Said Arifin	Sekretariat KPU	Anggota	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Sekretaris


ALI BASYAH/HUKOM
Pembina Tk.I./Nip. 050010570

ALI BASYAH/HUKOM
Pembina Tk.I./Nip. 050010570